

PENYULUHAN DAN EDUKASI HUKUM TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN DINI DI DESA KARANGREJO KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI

Khoirul Anwar^{1*)}, Dhyan Andika Irawan²⁾, Ahmad Rifai³⁾, Sofyatin Atiana⁴⁾, Kristanto Heri Cahyono⁵⁾
^{1,2,3,4,5}Universitas Pawayatan Daha

E-mail: ^{1*)}khoirul.007007@gmail.com, ²⁾dhyanandika75.da@gmail.com, ³⁾ahmadrifai.dimas99@gmail.com,
⁴⁾sofy.humas@gmail.com, ⁵⁾kristanto.heri86@gmail.com

Abstrak

Masalah fenomena sosial perkawinan dini di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Hukum yang mengatur permasalahan tersebut dapat dilihat dari hukum perdata BW, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 16 Tahun 19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Bagaimana Perlindungan dan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi permasalahan. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Perlindungan Hukum, Dampak Sosial, Undang-Undang Perkawinan, Kualitas Sumber Daya Manusia

Abstract

*The social phenomenon of early marriage in Indonesia is widespread across the country, occurring in both urban and rural areas. This reflects a certain simplicity in the prevailing mindset, which allows this phenomenon to persist across various regions—from major cities to the most remote parts of the nation. Early marriage has significant implications for family life and the quality of Indonesia's human resources. The legal framework governing this issue includes the Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*), Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 16 of 2019 (which amends Law No. 1 of 1974), and the Compilation of Islamic Law. It is essential to understand the legal protections and measures available to the public when such issues arise. Early marriage is directly correlated with high divorce rates, as adolescent couples are often ill-prepared to build a household. Psychologically, they may lack maturity; they tend to be unstable and emotional when faced with domestic conflicts, which frequently culminate in divorce. Beyond the high incidence of divorce, early marriages in Indonesia are also associated with the highest rates of infant and maternal mortality.*

Keywords: Early Marriage, Legal Protection, Social Impact, Marriage Law, Human Resource Quality

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadia setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota

keluarga.

Nikah/ni·kah/ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya. Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Terdapat peraturan lain yang membahas yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Dalam peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Bab IV pasal 8, menyebutkan adanya dispensasi nikah apabila calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka diharuskan adanya izin yang diberikan oleh orang tua atau wali nikah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua” (Munandar, I. M., Hamdani, M. F., & Zulkarnain, 2023).

Perkawinan dapat terjadi setiap saat dibelahan bumi manapun dan merupakan salah satu tahapan yang normal dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan suatu proses bersatunya dua insan manusia yang berkomitmen dan saling mengikat. Perkawinan harus dibangun secara sungguh-sungguh dan memperhatikan kesiapan calon pengantin (Suhartati, 2020).

Pernikahan dini yang terjadi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun secara psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti rendahnya tingkat kemampuan ekonomi keluarga, rendah-nya tingkat pendidikan, dan kehamilan diluar nikah. Pemahaman yang keliru terhadap penghayatan terhadap nilai budaya dan agama terkadang secara tidak langsung juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya perempuan yang sudah menikah, meskipun masih di bawah umur akan lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah.

Perkawinan dini bukanlah sekadar statistik biasa, melainkan sebuah praktik yang memiliki potensi merugikan tumbuh kembang anak serta perlindungan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa perkawinan dini bukanlah sekadar keputusan pribadi, tetapi juga refleksi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi masyarakat (Desiyanti, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu mengenai batas umur yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Penghargaan dan perlindungan atas status kedewasaan Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-

anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolongm anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa, dan ini sangat berpengaruh pada factor kesehatan dan ketenangan jiwa anak-anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undangundang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari factor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilator belakanginya oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan factor ekstern yaitu dari factor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Faktor sosial lain seperti pemberlakuan adat istiadat daerah-daerah tertentu untuk menikahkan anaknya pada umur yang belum cukup menurut Undang-Undang Perkawinan. Anak-Anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tuanya tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu mudah untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, adakalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik maupun mental yang bersangkutan sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua (Moch. Isnaeni, 2016).

Pernikahan usia dini di masyarakat sudah menjadi hal yang wajar karena terdapat budaya untuk menghindari seks yang berisiko dan masalah ekonomi dalam keluarga. Selain itu, seks pranikah pa-da remaja berisiko terhadap kehamilan pada remaja dan penularan penyakit seksual, sedangkan kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja perempuan dapat berlanjut pada aborsi dan pernikahan remaja (Windiyati, Lisnawati, & Plantika, 2018).

Saat ini peningkatan penggunaan inter-net dan media sosial yang sangat pesat terutama pada anak dan remaja telah me-rubah pola interaksi dan komunikasi mereka. Konten negatif yang tidak dapat dicegah dan pola hubungan yang mengandung risiko yang ditampilkan pada berbagai media sosial (tiktok, Instagram dan lainnya) serta rendah-nya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pergaulan bebas pada remaja dapat mengakibatkan kehamilan dan mendorong pada terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pawyatan dahan Kediri terpenggil untuk ikut serta membantu memberikan penyuluhan dan kesadaran kepada masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Upaya penyuluhan ini juga bertujuan untuk mengubah mindset dan norma sosial yang mendukung atau memaklumiperkawinan dini di masyarakat. Melalui pengetahuan yang diberikan, diharapkan akan tumbuh kesadaran bahwa perkawinan dini bukanlah pilihan yang tepat, melainkan melanggar hak-hak anak dan dapat merugikan mereka secara keseluruhan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan

berbagai dampak yang diperoleh dari hasil perkawinan dini. Dapat diidentifikasi masalah yaitu pernikahan dini dalam perspektif hukum di Indonesia dengan sosiologi dimasyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan bagaimana dampak yang terjadi dalam pernikahan dini.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif, di mana tim pelaksana berkolaborasi secara aktif dengan masyarakat sasaran untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum terkait perkawinan dini. Kegiatan ini dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan survei awal dan koordinasi intensif dengan perangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, untuk memetakan kondisi riil masyarakat serta menentukan lokasi dan profil peserta yang paling relevan, seperti remaja, orang tua, atau tokoh masyarakat. Bersamaan dengan itu, tim menyusun modul dan materi penyuluhan yang komprehensif. Sebagai landasan akademis penyusunan materi, tim melakukan penelaahan terhadap norma-norma hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) serta konsep-konsep hukum terkait batas usia dan legalitas perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh edukasi yang disampaikan memiliki dasar yuridis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan yang diselenggarakan secara tatap muka di lokasi yang telah disepakati. Untuk menjamin efektivitas transfer pengetahuan, tim menerapkan kombinasi metode penyuluhan yang saling melengkapi. Pertama, metode ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan fondasi regulasi hukum perkawinan di Indonesia beserta dampak psikologis, sosial, dan hukum dari perkawinan dini. Kedua, metode diskusi dan tanya jawab difasilitasi untuk menciptakan ruang dialog dua arah, di mana peserta didorong untuk aktif menggali informasi dan mendiskusikan solusi hukum atas keraguan yang mereka miliki. Ketiga, metode simulasi studi kasus diterapkan dengan menyajikan contoh kasus nyata (yang telah dianonimkan) terkait konsekuensi hukum perkawinan di bawah umur, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami aplikasi hukum dalam situasi riil di masyarakat.

Tahap akhir kegiatan difokuskan pada evaluasi dan pelaporan untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Evaluasi dilaksanakan melalui observasi partisipatif selama proses berlangsung serta analisis terhadap umpan balik yang diberikan oleh peserta, yang dapat berupa peningkatan pemahaman terhadap urgensi pencatatan perkawinan dan bahaya perkawinan dini. Seluruh temuan, dokumentasi aktivitas, dan hasil evaluasi kemudian diolah dan disusun menjadi laporan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas tim pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyuluhan mengenai perkawinan dini ini, terdapat beberapa diskusi yang melibatkan masyarakat dan perangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Beberapa audiens menanyakan bagaimana upaya pencegahan terhadap perkawinan dini, mengingat di desa tersebut masih banyak faktor yang memengaruhinya, seperti adat istiadat, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Menanggapi hal tersebut, tim pelaksana

memberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang akan terjadi apabila perkawinan dini tetap berlangsung.



Gambar 1. Penyampaian Materi dan Sesi Tanya Jawab tentang Dampak Perkawinan Dini.

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini mencakup faktor penyebab terjadinya perkawinan dini serta pentingnya upaya-upaya pencegahan. Masyarakat dan orang tua perlu memahami bahwa sangat penting untuk mengikuti norma-norma yang dianut dan berlaku di masyarakat. Selain itu, peran orang tua, terutama ibu, sangat penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan kesehatan reproduksi, serta melakukan berbagai upaya pencegahan perkawinan dini yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak.



Gambar 2. Sesi Foto Bersama Narasumber dan Masyarakat Desa Karangrejo

Perkawinan anak di Indonesia terkait erat dengan dualisme peraturan yang sebelumnya berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Advokasi untuk revisi usia perkawinan didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2018 terkait ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI menyepakati revisi UU Perkawinan Pasal 7a, yang mengatur bahwa usia minimal bagi perempuan maupun laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkawinan dini (Pusat et al., 2020) adalah:

1. Memaksimalkan peran remaja melalui kegiatan dan keterampilan akademis maupun non-akademis;
2. Memaksimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pentingnya pendidikan bagi anak;

3. Mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan tentang larangan perkawinan dini di kalangan pelajar;
4. Memaksimalkan peran stakeholder, seperti pemerintah kecamatan, dalam mendorong remaja dan anak agar dapat mencegah perkawinan dini di lingkungan masyarakat dan sekolah.

Dampak penyuluhan mengenai perkawinan usia dini diharapkan dapat membuat masyarakat Desa Karangrejo memahami dengan baik bahwa pendidikan sangat penting sebagai bekal masa depan, serta memahami berbagai risiko yang ditimbulkan oleh perkawinan di usia dini, sehingga kasus perkawinan usia dini di desa tersebut tidak terulang kembali. Adapun tujuan pembatasan perkawinan usia dini adalah (Juli, 2022):

1. Menghindari perkawinan anak;
2. Menjamin tumbuh kembang anak;
3. Memastikan anak dapat mengakses pendidikan;
4. Melaksanakan perkawinan pada usia yang matang.

Dampak hukum terhadap perkawinan dini di masyarakat Desa Karangrejo menjadi materi yang tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Para remaja dan orang tua belum sepenuhnya memahami risiko serta dampak dari perkawinan usia dini, salah satunya karena masih adanya anggapan dari sebagian orang tua bahwa pendidikan tidak terlalu penting. Atas dasar itulah, tim pelaksana menyusun penyuluhan tentang pentingnya memahami usia minimal yang dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini antara lain (Hermambang et al., 2021):

1. Faktor Ekonomi

Perkawinan usia muda sering kali terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tua, maka anak perempuan dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu secara ekonomi.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia muda. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib belajar, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, ia sering kali merasa sudah cukup mandiri dan mampu menghidupi diri sendiri.

3. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Terdapat beberapa kasus di mana perkawinan diajukan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dalam kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya karena menganggap hal tersebut sebagai aib keluarga.

4. Faktor Kebiasaan

Perkawinan dini juga terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan "perawan tua", sehingga segera menikahkan anaknya.

Dampak yang muncul ketika terjadi perkawinan usia dini meliputi (Sains et al., 2025):

1. Aspek Pendidikan dan Pengembangan Diri Terhambat

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 menyatakan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak." Namun, dalam beberapa kasus, orang tua justru menganggap bahwa anak yang menikah muda dapat menjadi penyelamat keluarga. Padahal, perkawinan dini dapat menghambat pendidikan dan pengembangan diri anak.

2. Memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini membuat pasangan suami istri sering bertengkar, bahkan dapat menimbulkan KDRT yang dipicu oleh faktor ekonomi, keuangan, atau tuntutan hidup.

3. Risiko Anak Menjadi Terlantar

Ketidakstabilan emosi dan finansial dapat menyebabkan istri dan anak terlantar. Jika perkawinan dini dibiarkan, anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orang tua kandungnya justru malah terlantar.

4. Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Kesehatan reproduksi anak yang belum matang secara fisiologis dapat mengakibatkan kematian janin atau komplikasi saat proses persalinan. Selain itu, kesehatan bayi yang lahir juga berisiko tidak optimal karena ketidakpahaman dalam mengurus anak serta kondisi ekonomi yang rendah.

5. Kesehatan Psikologis

Perkawinan dini dapat memengaruhi kesehatan mental, mulai dari emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengurus diri sendiri, tekanan peran sebagai orang tua, hingga masalah keuangan keluarga. Tekanan-tekanan ini dapat menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung pada tindakan ekstrem seperti bunuh diri.

Batas Perkawinan Usia Dini Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya aspek persetujuan dari kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. 9 Dalam Pasal 7 Ayat (1) kemudian dijelaskan mengenai batasan usia perkawinan, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (1) adalah dengan tujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas untuk perkawinan. Lewat penjelasan ini, maka tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dalam pembatasan usia perkawinan adalah alasan kesehatan suami, isteri dan keturunan yang akan ada. Lewat tujuan tersebut Pasal 7 Ayat (1) kemudian hadir dengan rumusan sebagai berikut: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Dalam pasal tersebut, dimuat batasan usia dengan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di usia 19 tahun, sedangkan perempuan di usia yang lebih muda, yaitu 16 tahun. Selain itu, Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan pula dimungkinkannya ada penyimpangan terhadap batas usia menikah sebagaimana disebut di atas melalui permintaan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang berwenang. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh kedua orang

tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Artinya, Pasal 7 Ayat (2) membuka peluang adanya perkawinan di bawah usai 16 tahun untuk perempuan dan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki.

SIMPULAN

Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan ini, maka Pemeritahan Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dapat mensosialisasikan kembali dan dapat memahami serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini, dan dengan penyuluhan yang diberikan kepada Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko pernikahan dini. Dengan penyuluhan yang diberikan dapat mencegah tidak terulangnya kesalahan-kesalahan yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.

Hal yang menjadi masalah di Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri adalah kurangnya kesadaran hukum akan batas usia perkawinan dan pentingnya persiapan sebelum pernikahan Sebab masih ada saja masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah terlaksananya pernikahan dini. Maka dari itu, dengan diadakan satu program yang dianggap sebagai satu hal untuk menimbulkan kesadaran hukum dengan metode penyuluhan. Selain dapat membantu masyarakat, program ini bertujuan dapat membuat masyarakat paham akan batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia Factors affecting early marriage in Indonesia. 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Juli, N. (2022). Penerapan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak. 1(2), 128–149.
- Moch. Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama.
- Munandar, I. M., Hamdani, M. F., & Zulkarnain, Z. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan. *Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(001).
- Pusat, P., Dan, I., Remaja, K., Marlah, A., Akbar, S., Pengendalian, D., Berencana, K., & Bulukumba, K. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Di SMK Negeri 1 Bulukumba Early Marriage Prevention Strategy Through The Implementation Of Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) at SMK Negeri 1 Bulukumba. 26.
- Sains, S., Pembangunan, U., & Budi, P. (2025). Analisis Faktor – Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Hukum Keluarga Indonesia (Studi Putusan: No. 5(2), 23–31.

- Suhartati, & N. (2020). Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1).
- Windiyati, Lisnawati, & Plantika, W. (2018). Analisis Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Seks Beresiko Terhadap Sikap Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kebidanan*, 8(2).